

Prosedur dan Mekanisme Seleksi Guru & Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Kota Blitar Tahun 2020

Oleh :
Muhammad Arifin, S.Pd.MM
Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Blitar

**Disampaikan Pada Sosialisasi dan Pembekalan
Seleksi Tingkat Kecamatan Kota Blitar
Selasa, 4 Pebruari 2020**

Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi abad 21 dan era revolusi industri 4.1.

Berdasarkan hal tersebut dan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Blitar menyelenggarakan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Kota Blitar Tahun 2020

Latar Belakang

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
- Peraturan Daerah Kota Blitar No. 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Blitar No. 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, dan Tata Laksana Dinas Pendidikan

Dasar Hukum

Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kota Blitar Tahun 2020 bertujuan untuk:

- a) memilih Guru TK/SD/SMP, Kepala TK/SD/SMP, Pengawas TK/SD/SMP Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kota Blitar;
- b) memberikan penghargaan kepada Guru TK/SD/SMP, Kepala TK/SD/SMP, Pengawas TK/SD/SMP Berprestasi dan Berdedikasi pada Tingkat Kota Blitar;
- c) melakukan pembinaan guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme Guru TK/SD/SMP, Kepala TK/SD/SMP, Pengawas TK/SD/SMP Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kota Blitar.

Tujuan Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kota Blitar Tahun 2020 adalah :

- Terpilihnya Guru TK/SD/SMP, Kepala TK/SD/SMP, Pengawas TK/SD/SMP Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kota Blitar;
- Terwujudnya penghargaan kepada Guru TK/SD/SMP, Kepala TK/SD/SMP, Pengawas TK/SD/SMP Berprestasi dan Berdedikasi pada Tingkat Kota Blitar;
- Menaikannya kinerja dan profesionalisme Guru TK/SD/SMP, Kepala TK/SD/SMP, Pengawas TK/SD/SMP Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kota Blitar.

Hasil Yang Diharapkan

Prosedur dan Mekanisme Seleksi

- Guru adalah pendidik profesional bersertifikat dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal, dan jenjang pendidikan dasar;
- Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dan pantas menjadi suri tauladan bagi peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pengertian

- Kepala Sekolah adalah uru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Kepala Sekolah berprestasi adalah gKepala sekolah berprestasi adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi, prestasi kinerja yang unggul dan sebagai figur yang dapat dijadikan suri teladan bagi warga sekolah dan masyarakat.

Pengertian

- Guru TK Berprestasi
- Kepala TK Berprestasi
- Guru SD Berprestasi
- Kepala SD Berprestasi
- Guru SMP Berprestasi
- Kepala SMP Berprestasi
- Pengawas TK Berprestasi
- Pengawas SD Berprestasi
- Pengawas SMP Berprestasi

Kategori / Kelompok Peserta

- Guru Berprestasi :

- a) Persyaratan Akademik

- Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
 - Memiliki sertifikat pendidik

- a) Persyaratan Administratif

- Guru yang mengajar di sekolah negeri atau swasta di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Blitar dan tidak sedang mendapat tugas sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah/pengawas sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya;

Persyaratan Peserta

- Guru Berprestasi :

- a) Persyaratan Akademik

- Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
 - Memiliki sertifikat pendidik

- a) Persyaratan Administratif

- Guru yang mengajar di sekolah negeri atau swasta di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Blitar dan tidak sedang mendapat tugas sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah/pengawas sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya;

Persyaratan Peserta

- Aktif melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;
- Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai guru secara terus menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau SK Pengangkatan dari Yayasan/Pengelola bagi Guru yang berstatus bukan PNS/ASN;
- Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran per minggu yang dibuktikan dengan fotokopi SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin / sanksi administratif selama 3 (tiga) tahun terakhir dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah

Persyaratan Peserta

- Melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah hasil seleksi di tingkat satuan pendidikan dilampiri Piagam / Surat Keputusan Kepala Sekolah;
- Melampirkan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah satu tahun terakhir (format terlampir dalam dokumen portofolio);
- Melampirkan portofolio (format terlampir) beserta bukti fisik pendukungnya;
- Belum pernah menjadi finalis di tingkat provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir.

Persyaratan Peserta

- **Kepala Sekolah Berprestasi :**

- 1) Kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
- 2) Memiliki sertifikat pendidik;
- 3) Menjabat sebagai kepala sekolah aktif pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut (dapat lebih dari satu sekolah);
- 4) Belum pernah menjadi Pemenang I pada Seleksi Kepala Sekolah berprestasi ditingkat Kota Blitar;
- 5) Memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berkategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) Tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
- 7) sehat jasmani dan rohani;
- 8) mendapatkan rekomendasi/surat tugas dari kepala dinas pendidikan kota blitar

Persyaratan Peserta

- **Seleksi Tingkat Satuan Pendidikan**
25 Januari s.d 2 Pebruari 2020
- **Seleksi Tingkat Kecamatan**
4, 18 Pebruari, dan 4 Maret 2020
- **Seleksi Tingkat Kota**
16, 17, 18 Maret 2020

Jadwal Pelaksanaan

- Kepala Satuan Pendidikan Memilih Secara Objective Sesuai dengan Persyaratan
- Kepala Satuan Pendidikan Membuat Surat Keputusan tentang Juara/Pemenang Tingkat Sekolah
- Kepala Satuan Pendidikan Membuat Piagam Kejuaraan dan Surat Rekomendasi

Seleksi Tingkat Satuan Pendidikan

- **Pembekalan / Sosialisasi**

Pembekalan / sosialisasi dilaksanakan pada Selasa, 4 Pebruari 2020

- **Pengumpulan Berkas**

Berkas Pendaftaran, Berkas Portofolio dilaksanakan pada Selasa, 18 Pebruari 2020 di Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Blitar Jl. Enggano No. 1 Kota Blitar.

Seleksi Tingkat Kecamatan

- **Pelaksanaan Penilaian**

- Penilaian terhadap berkas portofolio dilakukan oleh tim penilai yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar dan dilaksanakan pada : 19 s.d 22 Peberuari 2020.

- **Pengumuman**

Pengumuman hasil seleksi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal Rabu, 4 Maret 2020. Hasil seleksi tingkat ini adalah 3 (tiga) besar masing-masing kategori/kelompok peserta yang akan menjadi peserta seleksi di tingkat selanjutnya (kota)

Seleksi Tingkat Kecamatan

- **Peserta :**
Hasil Seleksi di Tingkat Kecamatan Kelompok Peserta Guru Berprestasi dan Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang TK dan SD
Hasil Seleksi di Tingkat Satuan Pendidikan Untuk Kelompok /Kategori Peserta Guru dan Kepala Sekolah SMP
Hasil Seleksi di Tingkat Kelompok Kerja Pengawas Untuk Kelompok Peserta Pengawas Sekolah Berprestasi
- **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**
Hari : Selasa, Rabu, dan Kamis
Tanggal : 17, 18, 19 Maret 2020
Pukul : 07.30 s.d 15.00 WIB
Tempat : Aula Madyakridha Dinas Pendidikan Kota Blitar
Jl. Enggano No. 1 Kota Blitar

Seleksi Tingkat Kota

- **Aspek dan Bobot Penilaian:**

- Guru Berprestasi :**

Berkas Portofolio → 20 %

Penilaian Kinerja Guru → 25 %

Berkas Karya Tulis Ilmiah → 10 %

Uji Tulis → 20 %

Wawancara dan Presentasi → 15 %

Keteladanan dan Akhlak Mulia → 10 %

- Kepala Sekolah Berprestasi :**

Uji Tulis → 10 %

Berkas Portofolio/Biodata → 35 %

Berkas Karya Tulis Ilmiah → 20 %

Pengamatan Perilaku → 10 %

Wawancara dan Presentasi → 25 %

Seleksi Tingkat Kota

Format Portofolio dan Persyaratan Lain Dapat di
Download di :

<http://dispendik.blitarkota.go.id>

Sekian dan Terimakasih